



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT**

NOMOR: TP.01.01/A.HC.04368/2019
NOMOR: 6.8.115 /UN32/KS/2019

Pada hari ini, Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas (06-08-2019) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT WIJAYA KARYA (Persero)**, dalam hal ini diwakili oleh **Iwan Juliansyah**, selaku **General Manager Human Capital** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/A.DIR.04417/2019 tanggal 19 Maret 2019, bertindak untuk dan atas nama **PT Wijaya Karya (Persero)**, berkedudukan di Jl. DI Panjaitan kav. 9 – 10, Jakarta Timur, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd**, selaku **Rektor Universitas Negeri Malang (UM)**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang (UM)**, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha Jasa Konstruksi, EPC dan Investasi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat Industri Bidang Proyek Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI


- (1) Program Magang Mahasiswa Bersertifikat Industri Bidang Proyek Jasa Konstruksi selanjutnya disebut sebagai Program adalah Program pelatihan bekerja yang berada dibawah bimbingan dan pengawasan pejabat/pegawai/ekspert yang ditunjuk oleh Perusahaan dalam rangka penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dari suatu keahlian/Formasi Jabatan di Bidang Proyek Jasa Konstruksi.
- (2) Sertifikat Industri adalah bukti pengakuan formal terhadap Peserta Program Mahasiswa Magang Bersertifikat yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat Industri Bidang Proyek Jasa Konstruksi adalah merupakan Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** yang telah dilakukan proses seleksi oleh **PIHAK KEDUA** dan mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

- (1) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah pengayaan wawasan dan peningkatan kompetensi Mahasiswa di bidang Proyek Jasa Konstruksi agar siap bekerja dan mampu menghadapi persaingan global.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini sebatas pada pengayaan dan peningkatan kompetensi untuk Tenaga Teknik Sipil dibidang Proyek Jasa Konstruksi dengan mengacu pada Standar kompetensi yang berlaku. Program diikuti oleh Mahasiswa jurusan Teknik Sipil yang telah memenuhi persyaratan, dengan tahapan kegiatan program sebagai berikut:
 - a. Pengembangan dan penyelarasan Kurikulum & Silabus Pembelajaran & Praktek Kerja Lapangan (magang) untuk Tenaga Teknik Sipil bidang Proyek Jasa Konstruksi;
 - b. Pembelajaran teori dan praktek sesuai Kurikulum dan Silabus (*in-class training 1*);
 - c. Praktek kerja lapangan (magang) di unit operasional **PIHAK PERTAMA** yang ditunjuk;
 - d. Pembekalan evaluasi program magang (*in-class training 2*);
 - e. Pemberian sertifikat industri;

PASAL 3 MEKANISME KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama untuk melaksanakan Program, bagi Peserta Program yang merupakan Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas beserta dengan sarana dan prasana dalam pelaksanaan Program, bagi Peserta Program Magang.
- (3) **PIHAK KEDUA** mengirimkan Calon Peserta Program Magang yang merupakan Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** yang telah dilakukan proses seleksi oleh **PIHAK KEDUA** dan mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.



	
---	--

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK PERTAMA** melibatkan dan mewakili PT Wijaya Karya (Persero) yang berada di Jakarta;
- (2) Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Menentukan jumlah Calon Peserta Program;
 - b. Mengatur penempatan Peserta Program;
 - c. Mendapatkan Peserta Program yang berasal dari Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang telah diseleksi sebelumnya oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. Membuat Peraturan yang berhak ditaati oleh peserta selama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat berlangsung.
- (3) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Melakukan wawancara dalam pelaksanaan seleksi di lingkungan **PIHAK KEDUA** (apabila diperlukan);
 - b. Menyediakan fasilitas beserta sarana dan prasana pelaksanaan Program (terbatas pada lokasi dimana pelaksanaan Program tersebut dilaksanakan);
 - c. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Peserta Program;
 - d. Menyediakan biaya kepada Peserta Program sebagaimana diatur dalam Pasal (7) Perjanjian ini;
 - e. Menyiapkan mentor dan co-mentor selama proses Program tersebut dilaksanakan;
 - f. Memberikan fasilitas pelatihan (ICT) dan magang;
 - g. Mengevaluasi Peserta Program untuk mendapatkan sertifikat Industri
- (4) Hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. Mengirimkan Mahasiswa yang berasal dari **PIHAK KEDUA** setelah Mahasiswa tersebut dinyatakan lolos seleksi dan dinyatakan berhak mengikuti Program sebagai Peserta Program;
 - b. Menerima Sertifikat Industri dari **PIHAK PERTAMA**, dimana sertifikat tersebut diberikan langsung kepada Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang mengikuti Program.
- (5) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Melakukan seleksi Calon Peserta Program;
 - b. Menyiapkan Pengawas Administrasi Evaluator Magang (apabila terdapat direktorat khusus yang menangani magang dan dituangkan sesuai Perjanjian); dan
 - c. Menyiapkan Dosen Pembimbing untuk Mahasiswa Magang dan/atau Tugas Akhir yang berkaitan dengan Magang;
 - d. Menyiapkan Perjanjian Magang dengan Mahasiswa (Perjanjian tersendiri antara Perguruan Tinggi dengan Mahasiswa Peserta Program).

PASAL 5
PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN CALON PESERTA

- (1) **PIHAK PERTAMA** menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** terkait:
 - a. Syarat dan jadwal usulan daftar calon peserta program;
 - b. Hasil seleksi peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti Program, sesuai standar yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Calon Peserta Program yang telah lulus seleksi akan mengikuti kegiatan Program sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

		
---	---	--

PASAL 6
JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PROGRAM


- (1) Jangka waktu penyelenggaraan Program adalah paling lama 6 bulan terhitung mulai Peserta Program telah mengikuti Program pertama kali dilaksanakan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Jangka waktu penyelenggaraan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 1 bulan sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Peserta Program dinyatakan sudah mengakhiri Program apabila **PIHAK PERTAMA** menyatakan Peserta Program telah mengikuti seluruh rangkaian Program.

PASAL 7
BIAYA PELAKSANAAN PROGRAM

- (1) **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya pelaksanaan Program.
- (2) Biaya terdiri dari uang saku yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** adalah sebesar Rp. 1.540.000/per bulan per Peserta Program selama Program dilaksanakan.
- (3) Disediakan makan secara natura bagi Peserta selama Pelaksanaan Program dan penginapan jika memang diperlukan.
- (4) Disediakan asuransi (Kecelakaan, Kesehatan dan Meninggal Dunia) yang berlaku selama program magang berlangsung.
- (5) Apabila Peserta Program tidak meneruskan Program karena mengundurkan diri atau sebab lain dalam masa berlaku Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** tidak berkewajiban menyediakan pembiayaan atas pelaksanaan Program kepada Peserta Program.
- (6) Pembayaran biaya lain kepada Peserta Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan diberikan langsung kepada Calon Peserta Program.

PASAL 8
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri yang disebabkan oleh:
 - a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian;
 - b. Kesepakatan **PARA PIHAK**; dan/atau



- c. Terdapat ketentuan perundangan-undangan dan/atau kebijakan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerjasama menurut Perjanjian ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang memiliki keinginan tersebut memberitahu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerjasama ini diakhiri.
- (4) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian ini berakhir.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang digolongkan *force majeure* adalah antara lain sebagai berikut:
- Adanya bencana alam seperti: gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, kebakaran (selama **PIHAK** yang mengalami dapat membuktikan bahwa kebakaran tersebut terjadi bukan karena kelalaiannya)
 - Adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 10 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa informasi tertentu diklasifikasikan sebagai rahasia ("Informasi Rahasia").
- (2) **PARA PIHAK** akan secara ketat menjaga kerahasiaan dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, atau diberikan kepada **PIHAK** lain, lembaga atau perusahaan lain segala Informasi Rahasia kecuali dengan persetujuan tertulis dari masing-masing **PIHAK** yang sebelumnya telah

7	7	
---	---	--

mengungkapkan atau memberikan informasi tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap:

- a. Pemberitahuan kepada direktur, petugas atau karyawan dari Pihak yang secara langsung terlibat dengan Informasi Rahasia tersebut berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.
 - b. Informasi yang merupakan informasi publik.
 - c. Informasi yang tersedia pada **PARA PIHAK** yang pada dasarnya dikategorikan non-rahasia sebelum Perjanjian Kerjasama ini berlaku.
 - d. Informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan, Undang-Undang, atau peraturan yang berlaku.
- (3) Kewajiban **PARA PIHAK** terhadap Kerahasiaan akan bertahan sampai waktu yang tidak terbatas sejak ditanda tangannya perjanjian ini kerjasama ini.
- (4) **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia wajib untuk menyimpan seluruh Informasi Rahasia kepada **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua salinan yang masih dipegang oleh **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia pada saat Perjanjian Kerjasama ini berakhir, kecuali dokumen milik **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia yang wajib disimpan berdasarkan peraturan internal perusahaan **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL 11 PERUBAHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Amandemen atau *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12 SANKSI

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengalihkan pelaksanaan program pendidikan yang telah ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) pasal ini dilanggar oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, maka hal ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan atau ketidaksesuaian yang timbul melalui Kantor

**PASAL 14
PEMBERITAHUAN**

Semua surat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Alamat : Jalan DI. Panjaitan Kav. 9 – 10, Jakarta Timur

Telepon/ : (021) 80679200

u.p. : Mohammad Fadila

PIHAK KEDUA:

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Alamat : Jalan Semarang Nomor 5 Malang

Telepon/Fax : (0341) 551312

u.p. : Rahadi, S.Sos (Kasubbag Kerjasama UM)

Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut

**PASAL 15
PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** memegang masing-masing 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK PERTAMA

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.



Iwan Juliansyah *A*

General Manager Human Capital

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)



Prof. Dr. AH. Refi'uddin, M.Pd

Rektor *R-2019*

7 7-12